

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diskursus negara merupakan kajian multidimensi. Misalnya Gramsci yang memandang negara sebagai kumparan aktivitas praktik dan teori yang kompleks, di mana kelas berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuasaan di luarnya.<sup>1</sup> Jauh lebih awal perihal hegemoni kekuasaan sebagaimana pandangan Gramsci, Plato menyarikan pentingnya hukum sebagai peranti penyelenggaraan negara dalam kedudukan yang prinsipiel. Gagasan ini kemudian kemudian dikenal sebagai adagium bahwa sebaik-baik pemerintahan adalah yang diatur oleh hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan hubungan penguasa dan rakyat, ilmu negara mengklasifikasikan jenis negara hukum dengan ciri pembatasan kekuasaan lewat hak asasi rakyat. Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>3</sup> Gagasan itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan

---

<sup>1</sup>Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*, (Terjemahan Nezar Patria dan Andi Arief), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 146.

<sup>2</sup>Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah hingga Abad ke-4 M*, Marjin Kiri, Tangerang, 2016, hlm. 180; lihat juga Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Universitas Indonesia Press bekerjasama dengan Tintamas, Jakarta, 2006, hlm. 110 dan hlm. 113.

<sup>3</sup>Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksiminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Beriwaba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.

impersonal.<sup>4</sup> Salah satu indikator negara hukum pada zaman modern ialah kepastian hukum dan keberadaan mekanisme pengujian undang-undang sebagai bentuk penyelenggaraan demokrasi partisipatif.<sup>5</sup> Glazer berpendapat:

*“Court is committed to an activist posture, with great impact on various areas of life... (and the Court is) simply legislating its views on difficult problems. If the Court truly has cut loose from legal principles, one may envisage either that it may continue in an activist posture steadily, or that, with the appointment of new conservative judges, it will simply feel free to abandon the ground staked out by its predecessors and reverse precedents whole sale”.*<sup>6</sup>

Dengan mengelaborasi pendapat Glazer, Tamanaha menghubungkan diskursus negara hukum dengan instrumen peradilan. Ia menekankan pentingnya instrumen peradilan untuk menguji undang-undang bersama dengan integritas hakim:

*“Armed with the power of judicial review, and prompted by cause litigation, by rights cases, and by the interpretation of far-reaching legislation, judges in creasingly make decisions that penetrate all aspects of social life...<sup>7</sup> If judges wield in ordinate power to shape social life and have decisive say over major political and economic issues, if a judge has substantial scope to inject personal views into legal decisions, then it is imperative to populate the judiciary with individuals who share your ideological views”.*<sup>8</sup>

Lebih awal dibanding penilaian para ahli tersebut, konstitusionalitas undang-undang yang diadili yudikatif telah terjadi di Amerika pada tahun 1796.

Kasus yang dikenal sebagai *Daniel Lawrence Hylton versus United States of*

---

<sup>4</sup>Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara” (2013) 8:1, *Jurnal Pandecta*, hlm. 84.

<sup>5</sup>Tomáš Lalík, “Legitimacy of Constitutional Courts”, makalah disampaikan pada konferensi *Constitution of the Republic of Poland After 20 Years From Its Adoption: Interpretation, Directions, Implementation Challenges*, Katowice, Polandia, 19-20 Oktober, 2017.

<sup>6</sup>Nathan Glazer, ”Towards an Imperial Judiciary” (1975), *Journal The Public Interest* 41, hlm. 115-116.

<sup>7</sup>Brian Z. Tamanaha, *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, hlm. 172.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 173.

*America Government* ini diadili oleh *Supreme Court of the United States* melalui pintu kasasi, setelah Hylton dinyatakan bersalah oleh *Circuit Court of Virginia* karena menghindari pajak.<sup>9</sup> Kasus ini berkaitan dengan ketentuan undang-undang perpajakan *The act of Congress of 6 June 1794*, yang menyatakan "*a tax on carriages for the conveyance of persons, kept for the use of the owner*".<sup>10</sup> Sebagai kasus yang pertama kali menyinggung isu konstiusionalitas, para hakim juga untuk kali pertama menggunakan metode interpretasi yudisial. *Supreme Court* kala itu melakukan terobosan dengan tidak mengeluarkan putusan dalam satu dokumen institusi, melainkan para hakim memberi penilaian masing-masing yang dibacakan secara berurutan, metode ini dikenal sebagai *seriatim opinions*.<sup>11</sup> Meski lewat argumentasi terpisah, namun para hakim tersebut menyepakati putusan *Circuit Court of Virginia* telah tepat, dan lewat interpretasi yudisial mereka menyatakan *The act of Congress of 6 June 1794* tidak bertentangan dengan *Article I, Section 2, Clause 3* dan *Article I, Section 9, Clause 4 United States Constitution*.

Sekalipun kasus ini tidak menganulir keberlakuan undang-undang, namun fenomena interpretasi yudisial di dalamnya memengerahui pengambilan putusan oleh *Supreme Court* dan *Circuit Court* terhadap kasus-kasus yang muncul

---

<sup>9</sup>Analisa mengenai pendapatan negara dari pajak yang dipersengketakan dalam kasus ini, lihat misalnya Charlotte Crane, "Reclaiming the Meaning of "Direct Tax"", *SSRN Electronic Journal*, Posted 16 February 2010, dalam file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/SSRN-id1553230.pdf, hlm. 5-11, (terakhir kali dikunjungi pada 13 November 2019).

<sup>10</sup>Administrator, *Hylton v. United States*, 3 U.S. 171 (1796), dalam Justia U.S. Supreme Court <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/171/> (terakhir kali dikunjungi pada 13 November 2019).

<sup>11</sup>Kala itu *Supreme Court of the United States* digawangi oleh enam hakim, di antaranya Oliver Ellsworth sebagai *Chief Justice*, yang dibantu oleh *Associate Justices* James Wilson, William Cushing, James Iredell, William Paterson, dan Samuel Chase. Namun pada kasus *Daniel Lawrence Hylton versus United States of America Government*, *Chief Justice* Ellsworth dan *Associate Justice* Cushing tidak terlibat. Maka *seriatim opinions* dilakukan oleh empat orang hakim lainnya, meski menyampaikan pendapat secara terpisah tapi keempatnya memiliki penilaian yang sama.

kemudian. Merujuk catatan Whittington, misalnya, yang membagi pengujian konstusionalitas undang-undang sebelum *American Civil War* (1861-1865) ke dalam tiga periode *Federalist Era Cases* (1788-1800), *Jeffersonian Era Cases* (1800-1854), dan *Jacksonian Era Cases* (1825-1854). Putusan *Daniel Lawrence Hylton versus United States of America Government* menghasilkan tren baru di mana *Circuit Court* mengikuti terobosan *Supreme Court* untuk menguji konstusionalitas undang-undang pada dua kasus selang satu tahun kemudian.<sup>12</sup>

Bahkan berdasarkan analisa Hall, putusan inilah yang dijadikan yurisprudensi pada kasus *Marbury versus Madison* di tahun 1803.<sup>13</sup> Hanya saja kasus *Marbury versus Madison* lebih menyita perhatian publik, bahkan dunia. Singkat cerita, melalui kuasa hukum Charles Lee, William Mabrury bersama koleganya mengajukan tuntutan langsung kepada *Supreme Court* untuk menerbitkan *Writ of Mandamus*. Hal itu ditujukan sebagai perintah langsung kepada pemerintahan Thomas Jefferson untuk menyerahkan surat pengangkatan Mabrury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper. Hal ini dikarenakan pengangkatan mereka sebagai hakim disetujui *Congress* dan telah dituangkan dalam Keputusan Presiden dengan cap resmi (*sealed*) sebelum John Adams meletakkan jabatannya sebagai Presiden.<sup>14</sup> Akan tetapi pemerintahan

---

<sup>12</sup>Lihat diagram Figure 2. Cases of Judicial Review of Congress by Lower Federal Courts, 1789–1859, dalam Keith E. Whittington, “Judicial Review of Congress Before the Civil War” (2009) 97:5, *Georgetown Law Journal*, hlm. 1268; Dalam perkembangannya, tren yang dilakukan *Circuit Court* ketika itulah yang menjadi hukum kebiasaan bagi lima puluh *Circuit Court* di Amerika saat ini untuk melakukan uji konstusionalitas. Akan tetapi akibat hukum yang dihasilkan putusan uji konstusionalitas tersebut berbeda dengan putusan *Supreme Court*.

<sup>13</sup>Kermit L. Hall (Editor), *The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions*, Oxford University Press, Oxford-New York, 1999, hlm. 133; dan Robert P. Frankel Jr., “Before Marbury: Hylton v. United States and the Origins of Judicial Review” (2003) 28:1, *Journal of Supreme Court History*, hlm. 1-13.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17-19.

Jefferson menahan surat pengangkatan tersebut, akibatnya *Mabrury* dan kolega belum dapat dilantik.

Meskipun *Supreme Court* menyatakan *Mabrury* beserta kolega berhak atas surat pengangkatan tersebut, namun *Chief Justice* John Marshall menyatakan *Supreme Court* tidak berwenang mengeluarkan *Writ of Mandamus*. Dalam putusan yang ditulis langsung oleh Marshall, menyatakan ketentuan *Writ of Mandamus* yang diatur dalam *Section 13 Judiciary Act 1789* sebagai dasar hukum atas dalil *Mabrury*, bertentangan dengan *Article III Section 2 United States Constitution*. Dengan demikian *Supreme Court* menyatakan *Section 13 Judiciary Act 1789* tidak konstitusional karena dianggap telah memperluas yurisdiksi pengadilan di luar cakupan *Article III Section 2 United States Constitution*.<sup>15</sup>

Putusan ini begitu fenomenal sehingga meningkatkan tren uji konstitusionalitas oleh seluruh pengadilan Amerika dari tingkat *Supreme Court* sampai *Circuit Court*. Kembali meminjam catatan Whittington, pertumbuhan uji konstitusionalitas undang-undang di Amerika meningkat tajam setelah keluarnya putusan tersebut. Dari dua kasus di tingkat *Circuit Court* setelah tahun 1796, menjadi 34 kasus sampai tahun 1854,<sup>16</sup> sedangkan di tingkat *Supreme Court* mencapai jumlah 62 kasus sampai tahun 1861.<sup>17</sup>

Di Indonesia, meskipun mekanisme pengujian undang-undang pernah dibicarakan pada sidang Badan Pekerja Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

---

<sup>15</sup>Shane Mountjoy, *Mabrury v. Madison: Establishing Supreme Court Power*, Chelsea House Publisher & Infobase Publishing, New York, 2007, hlm. 110-113.

<sup>16</sup>Keith E. Whittington, "Judicial Review of Congress... *Loc. Cit.*

<sup>17</sup>Lihat diagram Figure 1: Cases of Judicial Review of Congress by the U.S. Supreme Court, 1789-1861, dalam *Ibid*, hlm. 1266-1267.

(BPUPK),<sup>18</sup> dan pernah diatur pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (TAP MPRS) Nomor XIX/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun hal itu belum menjadi mekanisme ketatanegaraan yang prosedurnya diatur secara tetap dalam konstitusi. Perubahan politik Indonesia di tahun-tahun berikutnya menghasilkan kebutuhan perubahan hukum yang kemudian menciptakan lembaga pengujian undang-undang secara permanen melalui skema peradilan (*judiciary*).

Memasuki Orde Reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perlu dilakukan perubahan atas beberapa pasalnya.<sup>19</sup> Amandemen tersebut melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain saling melakukan kontrol (*check and balances*). Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.<sup>20</sup> Salah satu hasil terpenting dari amandemen adalah pengaturan tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah

---

<sup>18</sup>Meskipun sejak paruh kedua abad ke-XIX istilah *Indunesians* mulai diperkenalkan, misalnya tahun 1850 George Windsor Earl dalam tulisannya *On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian, and Malay-Polynesian Nations* yang dimuat dalam *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* telah memperkenalkan istilah *Indunesians* untuk mengidentifikasi wilayah kepulauan Hindia, dan James Richardson Logan yang mempertegas pengistilahan Earl menjadi *Indonesia*, serta Adolf Bastian pada tahun 1884 lebih luas memperkenalkannya lewat *Indonesien Oder Die Inseln des Malayische Archipel*. Namun, *Indonesia* hanyalah alternatif penyebutan kawasan Hindia Belanda, dan tidak dapat dijadikan preferensi atas eksistensi sebuah negara. Merujuk Conventie Montevideo, eksistensi nama *Indonesia* sebagai identifikasi bagi sebuah negara baru terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan. Selengkapnya dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI Periode 2009-2014 (Editor), *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI* (Cetakan Keenam), Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2016, hlm. 148-149; dan RM. A.B. Kusuma, dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>19</sup>R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 134.

<sup>20</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 15.

Konstitusi (MK).<sup>21</sup> Dalam melakukan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sebagaimana yang diatur pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Berpegang pada kepastian hukum atas finalisasi putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Pasal 60 Ayat (1) mengatur:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Akan tetapi Ayat (2) pada pasal tersebut memberi pengecualian:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pengaturan serupa juga ditemukan pada Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan Ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

---

<sup>21</sup>Tegnan, Ferdi dan Saldi memandang keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai perubahan utama yang terkandung dalam UUD 1945. Selengkap dalam Hilaire Tegnan, Ferdi, dan Saldi Isra, “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia” (2017) 3:2, *Hasanudin Law Review*, hlm. 122.

yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Bila diamati kembali, terdapat distingsi ihwal pengecualian pada dua sumber hukum acara MK tersebut. Apabila unsur Pasal 60 Ayat (2) UU MK mengatur pengecualian berupa “*dasar pengujian*” yang berarti normatif berdasarkan norma UUD 1945, sementara Pasal 42 Ayat (2) PMK berpegang pada unsur “*alasan permohonan*” yang sifatnya konkret, namun karakternya lebih abstrak. Akibatnya, parameter pembatasan pengujian normatif di tengah lanskap permohonan yang tidak dapat diajukan kembali menjadi begitu nisbi. Sebab, alasan permohonan antara Pemohon terhadap norma yang sama sangat mungkin memiliki rupa berbeda dan hanya mungkin ditemukan kesamaannya setelah diperbandingkan satu sama lain.

Fenomena ini dapat ditemukan pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menguji konstusionalitas Pasal 9 dan Pasal 3 Ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), di mana Mahkamah menyatakan bahwa konstusionalitas pemilu adalah penyelenggaraan yang didahului oleh pemilu DPR dan DPD untuk dapat dibentuknya MPR yang akan melantik pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.<sup>22</sup> Menurut Mahkamah, telah terjadi *desuetudo* atau konvensi ketatanegaraan yang menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Mahkamah memandangnya sebagai kebenaran seraya mengutip adagium Marshall, bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”. Oleh karena

---

<sup>22</sup>Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 161.

kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dipisahkannya pemilu presiden dan legislatif dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka dalam putusannya MK menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 adalah konstitusional.<sup>23</sup>

Selang beberapa tahun kemudian dalam pengujian norma undang-undang yang sama dengan batu uji yang juga sama pada putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat konvensi ketatanegaraan pada putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Mahkamah berpandangan, praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat (*rules of constitutional morality, create powers and imposed obligations which are not legally enforceable, but which are regarded as binding*).<sup>24</sup>

Putusan itu diwarnai pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati Soeprapto. Meskipun Maria tidak secara langsung menyoroti pembatasan perkara berdasarkan hukum acara MK dan lebih fokus pada metode penafsiran, namun ia berpandangan bahwa pokok perkara putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 186-187.

<sup>24</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 77.

sebelumnya telah diputus pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.<sup>25</sup> Meskipun dalam kedua putusan yang notabene melakukan pengujian terhadap substansi norma hukum yang sama, akan tetapi Mahkamah tidak secara langsung menyoroiti pokok perkara yang telah diputus sebelumnya.

Fenomena hukum yang bertolak belakang ditemukan pada putusan Nomor 78/PUU-X/2012. Pemohon memohonkan pengujian Pasal 197 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diuji dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan bahwa hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu. Pasalnya, sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera sedangkan masyarakat umum tidak dapat menghadiri putusan tersebut karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan kepada masyarakat.<sup>26</sup> Mahkamah dalam putusan tersebut mendalilkan bahwa permohonan pengujian Pasal 197 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 merupakan *ne bis in idem*.<sup>27</sup> Hemat Mahkamah, hal itu disebabkan sebelumnya objek pengujian telah diputus pada putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang diuji dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Walaupun pada kedua putusan tersebut Mahkamah menolak permohonan secara keseluruhan, akan tetapi dalam pendapatnya Mahkamah secara eksplisit mendalilkan pokok permohonan sama. Selanjutnya Pasal 197 tersebut dimohonkan kembali untuk diuji pada perkara Nomor 53/PUU-XI/2013 dengan batu uji Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1)

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 89.

<sup>26</sup>Yusti Nurul Agustin, *MK Tolak Uji Materi Ketentuan "Sidang Terbuka untuk Umum"*, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8536> (terakhir kali dikunjungi pada 13 November 2019).

<sup>27</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-X/2012, hlm. 25.

UUD 1945. Mahkamah kembali mendalilkan perkara *ne bis in idem* dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.<sup>28</sup>

Secara komparatif terhadap peradilan umum, idealisasi pembatasan perkara yang dikenal dengan asas *ne bis in idem* begitu pasti dan terukur. Pada hukum pidana, misalnya. Pengecualian yang terdapat pada Pasal 76 Ayat (2) KUHP menentukan secara definitif parameter pembatasan perkara melalui jenis sanksi pidana yang berupa bebas, lepas ataupun pemidanaan. Sama halnya dengan hukum perdata, Pasal 1917 KUH Perdata juga mencantumkan secara jelas parameter perkara yang tidak dapat diadili kembali harus meliputi alasan, pihak dan hubungan hukum yang sama. Sedangkan dalam peradilan konstitusional, objek perkara berupa norma undang-undang yang dihubungkan dengan konstitusi memperoleh bentuk konkret secara subjektif. Artinya, dua Pemohon berbeda yang mengajukan pengujian norma yang sama akan selalu menanggung kerugian konstitusional yang tidak sama. Belum lagi apabila pengujian pertama dan pengujian kedua telah disisipi rentang waktu sehingga keadaan hukum ketika pengujian kedua dilakukan telah berbeda.

Merupakan diskursus yang perlu ditelaah lebih lanjut tentang bagaimana MK memaknai pembatasan pengujian norma undang undang dalam lanskap permohonan yang tidak dapat diajukan kembali. Di samping itu, adanya distingsi pengecualian pembatasan pengujian normatif pada UU MK dan PMK menunjukkan penyimpangan dari segi abstraksi norma hukum yang lebih rendah. Sementara di saat bersamaan, pembatasan tersebut sangat rentan mengakibatkan terbatasnya aktualisasi konstitusi dalam gagasan *the living constitution*.

---

<sup>28</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XI/2013, hlm. 32-33.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang akan ditelaah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik permohonan yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan distingsi dua sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah dampak permohonan yang tidak dapat diajukan kembali terhadap gagasan *the living constitution*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami karakteristik permohonan yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan distingsi dua sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk memahami dampak permohonan yang tidak dapat diajukan kembali terhadap gagasan *the living constitution*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis memberikan sumbangsih keilmuan bagi pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya Hukum Tata Negara;
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi kajian ilmiah hukum tentang karakteristik dan permohonan yang tidak dapat diajukan kembali di peradilan konstitusional.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian hukum ini bermanfaat sebagai sumbangan pikiran bagi akademisi dan praktisi untuk kajian hukum acara MK;
- b. Penelitian hukum ini bermaksud menambah kekayaan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat dimanfaatkan lebih jauh dalam ruang akademik serta manfaat praktis dalam praktik peradilan MK.

## E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan, Penulis tidak menemukan penelitian tesis yang pernah mengkaji karakter dan dampak permohonan yang tidak dapat diajukan kembali dalam peradilan konstitusional. Namun Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* di peradilan MK, serta kaitannya terhadap kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda dengan objek kajian Penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut ialah:

1. Tesis Fredy S. Panggabean, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tahun 2018. Berjudul "*Implementasi Azas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi Kaitannya dengan Kepastian Hukum dan Keadilan*".  
*Pembahasan yang diteliti dalam tesis ini adalah:*

- a. *Pengenyampingan asas ne bis in idem dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Pasal 76 Ayat (1) KUHP;*
- b. *Kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diadili untuk kedua kalinya dan mendapatkan putusan yang tetap.*

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

1. Sekalipun tesis Panggabean mengkaji pembatasan perkara dalam lanskap *ne bis in idem*, namun pembahasannya seputar tindak pidana korupsi dan Pasal 76 Ayat (1) KUHP;
2. Perbedaan lainnya terlihat dari objek kajian Penulis yang fokus pada permohonan yang tidak dapat diajukan kembali.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisa. Teori itu berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori tersebut harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasioal), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.<sup>29</sup> Selanjutnya dalam pandangan Sarantakos, teori dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan serta menjelaskan suatu fenomena.<sup>30</sup>

Penggunaan sebuah teori dalam studi hukum berbanding lurus dengan keadaan ketika objek penelitian terbentuk dan situasional ketika kajian ilmiah dilakukan. Sistematika ini seyogianya sangat menentukan sifat kebaruan yang dibawa dari metode dan hasil penelitian, untuk mewujudkannya salah satu cara adalah dengan melakukan analisa melalui indikasi kebudayaan ketika penelitian dilakukan. Bagaimanapun ilmu hukum ditempatkan sebagai sebuah disiplin yang berupaya dipisahkan dari unsur-unsur di luar teks hukum, sementara objek analisa hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup>Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 22.

lebih dulu lahir dan dibentuk oleh perkembangan di luar teks hukum. Artinya, ilmu hukum bukanlah sebuah disiplin mandiri yang dapat dilepaskan dari kaidah intelektual seperti sosial, politik dan ekonomi yang merupakan bagian dari gerakan kebudayaan. Sehingga kaidah-kaidah intelektual pembentuk teks hukum itu sebaiknya turut menjadi pisau analisa, untuk mengurai fenomena hukum yang dijadikan objek penelitian. Meski terdapat setidaknya tiga jenis kaidah intelektual, bukan berarti sebuah penelitian hukum harus mengadopsi ketiga teori yang terkandung di dalam kaidah intelektual tersebut.

Sehingga analisa dapat dilakukan dengan menelaah indikasi kebudayaan, karena tiga kaidah intelektual yang membentuk teks bahkan sistem hukum adalah satu kesatuan dari sebuah gerakan budaya. Dengan kata lain, kaidah-kaidah intelektual dan gerakan budaya memiliki hubungan kausalitas sebab-akibat. Dewasa ini, kajian akademis kontemporer ihwal gerakan budaya selalu berhaluan *Postmodernism* (pascamodernisme). Sebagai gerakan budaya zaman kiwari, pascamodernisme memayungi banyak disiplin dari ilmu noneksakta sampai ilmu eksakta.

### **Teori Dekonstruksi**

Dekonstruksi lahir dari pemberontakan intelektual bertajuk *Postmodernism* (pascamodernisme) yang muncul di akhir Abad ke-XX, dengan postulat sains berasal dari interpretasi manusia sehingga menjadi subjektif, sehingga kebenaran bersifat relatif. Logika kritis itu menggambarkan karakter dan ciri utama pascamodernisme yang bersifat *deconstructive* (pembongkaran) sekaligus relatifitas. Lyotard secara lakonik mendefinisikan pascamodernisme sebagai "*incredulity toward metanarratives*" (ketidakpercayaan terhadap

metanarasi), sehingga pascamodernisme adalah segala kritik terhadap pengetahuan universal.<sup>31</sup> Lyotard menilai, ketidakpercayaan itu lahir sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan, akibatnya fungsi naratif kehilangan tupoksi. Sehingga fungsi itu tersebar ke dalam elemen denotatif, preskriptif, deskriptif dan sebagainya. Dalam bahasa sederhana, sebuah teks tidak lagi memiliki makna absolut dan terprediksi secara pasti sebagaimana fenomena yang tidak terjawab oleh strukturalisme.

Akibatnya pascamodernisme tampil dalam bentuk interpretasi secara ironi dan penolakan terhadap gagasan stagnasi budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, dan fiksi. Dengan kata lain pascamodernisme menduduki wilayah filsafati yang lebih luas dan bahkan belum ditemukan batasannya. Sehingga pascamodernisme tidak dapat diklasifikasikan sebagai gagasan tunggal dalam bentuk sebuah teori. Meski demikian pascamodernisme justru menjadi dasar bagi berbagai teori ilmiah yang lahir sejak paruh kedua Abad ke-XX sampai paruh pertama Abad ke-XXI.

Dari delapan disiplin ilmu yang “disusupi” oleh pascamodernisme, filsafat merupakan pintu masuknya ke ranah ilmu hukum. Tidak membutuhkan waktu lama gerakan budaya ini membawa gagasan dekonstruksi ke dalam kajian ilmiah hukum lewat pintu interpretasi disiplin ilmu sastra. Dengan kata lain, dalam ilmu hukum pascamodernisme terwujud lewat logika filsafati untuk menghadapi sebuah fenomena, sementara dekonstruksi terwujud lewat interpretasi pada teks hukum.

---

<sup>31</sup>Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (Theory and History of Literature, Volume 10), (Translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi), University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984, hlm. XXIV.

### a. Ontologi: Hakikat Dekonstruksi

Dekonstruksi dicetuskan oleh filsuf kontemporer Perancis keturunan Aljazair, Jacques Derrida. Konsep dekonstruksi pertama kali diperkenalkan Derrida lewat penerjemahan karya pakar fenomenologi Jerman, Edmund Gustav Albrecht Husserl, berjudul *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie* (1930). Oleh Derrida, karya Husserl dialihbahasakan ke dalam bahasa Perancis dengan judul *Introduction à l'Origine de la Géométrie de Husserl* (1961).<sup>32</sup>

Sebagaimana filsuf di zamannya yang berupaya menginternalisasi untuk mengemukakan gagasan kritis, Derrida bukan hanya sekedar menerjemahkan, ia juga mengembangkan dan lebih terkesan menyempurnakan karya Husserl. Begitu besar pengembangan yang digagas Derrida, sehingga *Géométrie* bisa dimaknai sebagai penyempurnaan yang bahkan memuat kritik Derrida atas konsep fenomenologi yang semula ditawarkan oleh Husserl. Bilamana *Géométrie* dibaca dengan teliti, diksi “*deconstruction*” atau “*déconstruction*” dalam bukunya yang berbahasa Prancis, hanya muncul delapan kali dalam lima halaman berbeda. Hal ini terjadi karena Derrida berupaya untuk tidak lebih jauh menggeser isi dan makna gagasan Husserl.

Ciri utama karya-karya Derrida adalah kompleksitas permainan kata, baik berupa idiom ataupun metafora, yang disampaikan lewat bunyi. Sehingga

---

<sup>32</sup>Sebelum Derrida, karya Husserl ini juga pernah diterjemahkan dan dikembangkan oleh dua pemikir lainnya. Yakni filsuf Jerman, Eugen Fink, pada tahun 1939, dengan judul *Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als Intentional Historisches Problem*. Kemudian penyair berkebangsaan Belanda, Martinus Nijhoff pada tahun 1954, dengan judul *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendente Phänomenologie, Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie*.

cukup sulit untuk menemukan makna asli di balik gagasan yang disampaikan, sehingga sangat jarang ditemukan pembaca dekonstruksi yang tidak menggunakan karya interpretasi lainnya atas gagasan Derrida.<sup>33</sup> Akibatnya fenomena yang terkandung di dalam karya itu adalah metode berpikir secara dekonstruktif, maka tidak akan ditemukan definisi berupa “*deconstruction is*” atau “*is meant by deconstruction*”. Bahkan Derrida menghindari dari kemungkinan di mana ia memberi definisi.<sup>34</sup>

Satu-satunya titik terang ihwal dekonstruksi yang diajukan Derrida bukanlah definisi, melainkan pemaknaan atau interpretasi. Ia menyatakan kerja mendekonstruksi berkaitan dengan pemikiran tentang silsilah terstruktur dari konteks yang terkandung di dalam sebuah teks. Derrida memaknainya dengan:

*“‘To deconstruct’ philosophy would... be to think the structured genealogy of its concepts in the most faithful or interior manner, but at the same time it would be to determine from a certain outside unqualifiable or unnameable by philosophy itself what this history could dissemble or prohibit, becoming history through this somewhere interested suppression.”*<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Kesulitan itu juga Penulis rasakan. Untuk membantu pemahaman, Penulis memanfaatkan catatan anotasi penerjemah karya Derrida. Sedangkan terhadap filsafat pascamodernisme khususnya dekonstruksi, Penulis menggunakan beberapa kajian penunjang. Dua rujukan utama adalah karya Medhy Aginta Hidayat, *Menggugat Modernisme: Mengenali Rentang Pemikiran Postmodernisme Jean Baudrillard*, Jalasutra, Yogyakarta, 2012. Kemudian karya Sarup yang membahas topik-topik dasar hingga gagasan-gagasan kompleks dan konsep yang menjadi kunci filsafat pascamodernisme. Karya tersebut pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1988 dengan judul *An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism*. Guna memudahkan pembacaan, Penulis menggunakan versi terjemahan berbahasa Indonesia. Selengkapnya lihat Madan Sarup, *Postrukturalisme dan Posmodernisme*, (Terjemahan Medhy Aginta Hidayat), Jalasutra, Yogyakarta, 2008.

<sup>34</sup>Sejak *Introduction à l'Origine de la Géométrie de Husserl* diterbitkan pada tahun 1961 sampai kematiannya di tahun 2004, Derrida tidak pernah memberi definisi untuk pengertian dekonstruksi. Peristiwa menarik pernah terjadi ketika ia diwawancarai oleh seorang wartawan, Derrida mengaku tidak mampu mendefinisikan dekonstruksi. Dalam Jacques Derrida, *Points...: Interview (1974-1994)*, Edited by Elisabeth Weber, (Translated by Peggy Kamuf, dkk), Stanford University Press, Stanford, 1995, hlm. 406.

<sup>35</sup>Jacques Derrida, *Edmund Husserl's Origin of Geometry: An Introduction*, (Translated by John P. Leavey, Jr), University of Nebraska Press, Lincoln and London, 1989, hlm. 7.

Di dalam *Géométrie* inilah ia menggunakan interpretasi secara *difference* (*différance*) yang merupakan tulang punggung dekonstruksi. *Difference* berasal dari kata kerja dalam bahasa Prancis "*différance*". Penjelasan makna diksi ini dapat dipinjam dari analisa Vincent B. Leitch. Sebagai kata kerja "*différance*" mencakup tiga pengertian; *to differ* (untuk membedakan), *differe* (dari bahasa Latin, berarti untuk menyebarkan), dan *to defer* (untuk menunda).<sup>36</sup> Derrida menjelaskan, diksi "*difference*" tidak bisa merujuk pada perbedaan sebagai temporalisasi atau perbedaan sebagai pembagian. Keterbatasan itulah yang menyebabkan "*différance*" harus menjadi kompensasi penggunaan secara skematis. Sebab "*différance*" mengacu pada keseluruhan kompleksitas makna yang tidak hanya didukung oleh bahasa atau konteks interpretatif, namun bahasa bersama konteks interpretatif itu telah ada bersama fungsi fonologi "*différance*". Penggunaan jamak "*ance*" difungsikan agar tidak ada pemisahan antara aktif dan pasif dalam penggunaan "*différ*".<sup>37</sup> Sama dengan "*to defer*", secara sederhana dalam bahasa Indonesia *différance* juga berarti "untuk menunda".

Lewat karya selanjutnya, *La Dissémination* (1969), Derrida kembali memperkuat paradigma interpretasi yang telah ia bangun lewat beberapa karya sebelumnya. Hal itu terlihat dari pernyataan; "*With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind, and*

---

<sup>36</sup>Vincent B. Leitch, *Deconstructive Criticism: An Advance Introduction*, Columbia University Press, New York, 1983, hlm. 41.

<sup>37</sup>Lihat Jacques Derrida, *Speech and Phenomena: And Other Essays on Husserl's Theory of Signs*, (Translated by David Allison), Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1973, hlm. XXIV, hlm. 88, hlm. 134 dan hlm. 150.

*translated into forms of thought*".<sup>38</sup> Ia melakukan penyebarluasan gagasan melalui evaluasi logika, makna dan fungsi wacana secara eksploratif terhadap hubungan dan interaksi antara bahasa, sastra dan filsafat. Di sini Derrida mengajukan tiga langkah kontemplatif mengenai interpretasi:<sup>39</sup>

*"For the present we have only to conceive of three natures: first, that which is in process of generation; secondly, that in which the generation takes place ; and thirdly, that of which the thing generated is a resemblance."*

Secara metaforis, interpretasi itu digambarkan oleh Derrida dengan penarikan makna terhadap objek. Akan tetapi objek itu bukanlah teks, melainkan lukisan:

*"The painter's products stand before us as though they were alive: but if you question them, they maintain a most majestic silence. It is the same with written words: they seem to talk to you as though they were intelligent, but if you ask them anything about what they say, from a desire to be instructed, they go on telling you just the same thing forever."*<sup>40</sup>

Pada tahap ini Derrida sekali lagi melakukan permainan makna di mana objek gambar membutuhkan penarikan kesimpulan dengan cara reinterpretasi. Interpretasi kedua, atau interpretasi yang dilakukan lebih dari satu kali, memang kerap terjadi pada teks. Secara lakonik hal ini bisa digambarkan sebagai interpretasi pertama dilakukan oleh pelukis terhadap lanskap yang ada di hadapannya, sedangkan penikmat seni lukis kembali menginterpretasikan lanskap yang direkam oleh pelukis lewat objek lukisan. Di sini terjadi pergeseran kedua lewat interpretasi, sekalipun lanskap yang disampaikan tetap sama namun objeknya telah berbeda. Sehingga reinterpretasi yang dicontohkan

---

<sup>38</sup>Jacques Derrida, *Dissemination*, (Translated by Barbara Johnson), The Athlone Press, London, 1981, hlm. 24.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 159.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 136.

Derrida adalah bentuk kompleksitas penyampaian gagasan lewat teks, di mana pembaca pertama, pembaca kedua dan seterusnya telah melakukan reinterpretasi secara berulang terhadap gagasan yang sama. Akan tetapi nuansa yang dihasilkan oleh reinterpretasi tersebut tetap saja terikat dengan makna asli yang tidak pernah bisa dilepaskan dari objek. Sehingga Derrida menggambarkan; “*When philosophy paints its grey in grey, then has a shape of life grown old. By philosophy's grey in grey it cannot be rejuvenated but only understood*”.<sup>41</sup>

#### **b. Epistemologi: Dasar dan Batasan Dekonstruksi**

Seiring penyebarluasan seraya perbenturan gagasan-gagasan pascamodernisme, Derrida semakin mengerucutkan pembahasan kepada interpretasi teks. Pada tahun 1972, ia kembali memublikasikan karya bertajuk *Marges de la Philosophie*. Berbeda dari buku-buku sebelumnya, *Marges de la Philosophie* tampil dalam bentuk kajian yang lebih padat dengan mengkaji filsafat analitik sejak periode filsafat Yunani Klasik sampai filsafat modernisme. Sebagaimana akar gagasan pascamodernisme yang mengembalikan kendali kepada manusia lewat nilai (*value*) sehingga interpretasi menghasilkan relativitas, Derrida mengajukan rasionalisasi bagi kemampuan nalar manusia untuk keluar dari paradigma absolut di luar kehendak.<sup>42</sup> Misalnya, “*time is nothing but the form of inner sense, that is, of the intuition of ourselves and of our inner state*”,<sup>43</sup> sehingga “*man and, in*

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>42</sup>Lihat Jacques Derrida, *Margins of Philosophy*, (Translated by Alan Bass), University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1982, hlm. 22.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 49

*general, every rational being exists as an end in himself and not merely as a means to be arbitrarily used by this or that will”.*<sup>44</sup>

Titik paling menarik dari buku ini adalah ketika Derrida benar-benar memusatkan analisa pada pemaknaan sebuah gagasan yang terjadi lewat dua bentuk komunikasi:

*“Spoken words are the symbols of mental experience and written words are the symbols of spoken words. Just as all men have not the same writing, so all men have not the same speech sounds, but the mental experiences, which these directly symbolize, are the same for all, as also are those things of which our experiences are the images.”*<sup>45</sup>

Dari dua jenis komunikasi ini, ia kemudian mengerucutkan kepada pokok kajian dekonstruksi yang terjadi pada komunikasi tertulis, terutama terhadap *signs* (tanda) yang terkandung di dalam teks. Di mana *signs* tersebut bersumber dari pemikiran:

*“Semiology would show what constitutes signs, what laws govern them. Since the science does not yet exist, no one can say what it would be; but it has a right to existence, a place staked out in advance. Linguistics is only a part of the general science of semiology; the laws discovered by semiology will be applicable to linguistics, and the latter will circumscribe a well defined area within the mass of anthropological facts. To determine the exact place of semiology is the task of the psychologist... Semiology, then, is a part of the theory of the imagination, and more precisely, as we shall specify, of a phantasiology or a fantastics.”*<sup>46</sup>

Berangkat dari “*a phantasiology or a fantastics*” inilah teks kehilangan makna absolut, sehingga dalam kajian semiologi sekalipun teks telah sedemikian rupa tidak lagi berupa stagnasi makna. Sebab teks yang berasal dari “*a phantasiology or a fantastics*” itu hanyalah bagian berupa fragmen dari

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 122.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 75.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 76. Semiologi merupakan ilmu teoritis yang mempelajari semiotika, yakni tentang lambang dan tanda dalam bahasa. Disebut juga semiotika.

pikiran. Akibatnya fragmen tersebut tidak dapat mewakili makna keseluruhan yang tertinggal di dalam konteks kalimat. Gagasan ini menjadi kunci pemikiran pascamodernisme. Ide Derrida menjadi sebuah terobosan paling kontemporer sekaligus fenomenal untuk membantah kebenaran yang semula tidak dapat dibantah. Dekonstruksi menjadi obat penawar bagi ide-ide kaku yang menyeragamkan pemikiran, sehingga dekonstruksi menjadi metode yang dapat digunakan untuk mengurai kebenaran sebuah teori. Akibatnya bantahan itupun menciptakan teori baru selama ia bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Sampai di sini, dekonstruksi semakin menemukan bentuknya sebagai metode yang digunakan untuk mengurai, melepaskan bahkan menjungkirbalikkan sebuah gagasan. Konsep gagasan pun bermakna luas, bukan hanya tesis yang diajukan berupa definisi, ia juga bisa digunakan pada konsep berupa paradigma, teori, sampai sebuah kebenaran berwujud teorema agnostik yang dirawat sedemikian rupa dan tidak dapat digugat. Di sini kerja dekonstruksi berfungsi sebagai metode yang mentransformasikan teks secara eksploratif untuk menemukan makna lain yang bekerja secara tersirat.<sup>47</sup> Kerja itu membutuhkan fungsi kajian fenomenologi yang berdasar lewat pengalaman empiris,<sup>48</sup> dan strukturalisme yang merupakan cabang linguistik untuk mengkaji alasan serta unsur dari suatu tujuan manusia.<sup>49</sup>

Sementara itu setiap teks selalu memiliki makna kontekstual yang dibangun dari konstruksi sosial yang panjang, sehingga sebuah makna belum dapat

---

<sup>47</sup>Selengkapnya dalam Marcelus Ungkang, "Dekonstruksi Jacques Derrida Sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra" (2013) 1:1, *Jurnal Pendidikan Humaniora*, hlm. 30-37.

<sup>48</sup>Lihat E. Armada Riyanto, *Politik, Sejarah, Identitas, Postmodernitas: Rivalitas dan Harmonisasinya di Indonesia (Sketsa-Filosofis-Fenomenologis)*, Widya Sasana Publication, Malang, 2009, hlm. 3-5.

<sup>49</sup>Lihat Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 82-83.

dinyatakan selesai sekalipun subjek pembaca teks telah memberi pemaknaan. Makna kontekstual itu hadir berupa jejak yang dibentuk oleh sejarah, dan di sinilah dekonstruksi bekerja untuk kembali menjemput makna kontekstual tersebut.

Sekilas dekonstruksi terlihat serupa dengan hermeneutika, akan tetapi apabila ditelisik lebih jauh terdapat tiga perbedaan prinsipiel di antara keduanya. *Pertama*, sebagaimana dekonstruksi, hermeneutika juga digunakan untuk mengeksplorasi wacana. Namun objek analisa hermeneutika secara luas bukan hanya perihal teks, ia juga mengkaji objek berupa komunikasi verbal. Lacey mengartikannya sebagai bentuk interpretasi yang digunakan untuk menelaah nilai sejarah dari suatu wacana, guna menyangkal interpretasi subjektif. Ia menggambarkan adanya hubungan antara objek dengan latar belakang terbentuknya objek.<sup>50</sup> Pada praktik hukum, misalnya, hermeneutika kerap digunakan untuk mengeksplorasi wacana berupa teks undang-undang. Sehingga hermeneutika menghasilkan sebuah interpretasi bermakna “baru” yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum. Akan tetapi seketika hermeneutika dilakukan, hasil interpretasi itu bersifat tetap. Itulah mengapa hermeneutika dapat memberi kepastian hukum, inilah perbedaan *kedua*. Bahwa dekonstruksi adalah bentuk penundaan lahirnya makna ideal. Sedangkan hermeneutika mengidealkan makna teks lewat interpretasi para hakim.

*Ketiga*, hermeneutika harus didahului oleh asumsi yang ditempatkan sebagai tesis, dan kemudian dielaborasi dengan keadaan ketika interpretasi dilakukan

---

<sup>50</sup>A.R. Lacey, *A Dictionary of Philosophy* (Third Edition), Routledge, London-New York, 1996, hlm. 135.

(antitesis) sehingga menghasilkan sintesis. Sementara dekonstruksi tidak membagi dua atau lebih konteks dalam penyusunan gagasannya, dekonstruksi mencampurkan antara konteks dan konsep sehingga abstraksi itu menghasilkan penundaan makna ideal. Singkat kata, hermeneutika digunakan untuk mencapai kepastian hukum. Sedangkan dekonstruksi difungsikan untuk menunda kepastian.

Konkretnya, dekonstruksi melepaskan paradigma selesainya sebuah fenomena untuk menjadi absolut. Secara simultan dekonstruksi menolak selesainya makna ideal dalam bentuk penundaan (*différance*), akibatnya makna ideal tidak pernah terbentuk. Sebab dekonstruksi meyakini makna ideal tidak pernah lepas dari ketidakstabilan makna sekaligus ketidaknetralan dari tanda (*signs*), karena masa depan sebuah makna yang ideal tidak pernah ada. Oleh karena itu dekonstruksi menempatkan makna tidak pernah bisa terlepas dari sejarah faktif sebagai manifestasinya.

Kerja dekonstruksi dimulai dengan demistifikasi, yakni pembongkaran produk pikiran rasional yang percaya kepada kemurnian realitas. Sementara pada dasarnya dekonstruksi dimaksudkan untuk menghilangkan struktur pemahaman tanda-tanda (*signifier*) melalui penyusunan konsep (*signified*).<sup>51</sup> Langkah pertama adalah dengan menemukan negasi dari teks, pada kajian strukturalisme negasi ini kerap disebut sebagai oposisi biner yang merupakan elemen pokok dan bersifat oposisional. Ia tersusun dari struktur utama dan struktur lain yang dikesampingkan. Sementara dekonstruksi menolak pembagian struktur tersebut. Pada teks hukum, negasi biner itu membentuk

---

<sup>51</sup>Turiman, "Metode Semiotika Hukum Jacques Derrida: Membongkar Lambang Negara Indonesia" (2015) 44:2, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 315.

makna ideal berupa undang-undang atau putusan pengadilan (hukum positif) yang terbentuk ketika teks hukum diformulasikan. Langkah kedua, mencampurkan struktur utama dan struktur yang dikesampingkan, sehingga makna ideal tidak lagi tertinggal di masa lalu ketika teks hukum dibentuk. Langkah ketiga adalah dengan menunda (*différance*) makna ideal tersebut untuk ditempatkan pada masa depan, sehingga interpretasi terhadap makna teks hukum terjadi terus-menerus secara temporal. Dengan kata lain, penafsiran hukum ditentukan oleh keadaan ketika interpretasi teks dilakukan.

Sehingga dekonstruksi memberi pembalikan makna ideal yang dicapai lewat interpretasi teks hukum yang pernah dilakukan pada masa lalu. Akibatnya pemaknaan hukum sebagai sebuah teks yang semula *universe* menjadi bentuk *multiverse*.<sup>52</sup> Itulah mengapa dekonstruksi menjadi alternatif untuk menolak segala keterbatasan penafsiran ataupun bentuk kesimpulan yang baku. Sekaligus menjadikan dekonstruksi sebagai gagasan “*free play text*”, bahwa setiap teks yang disusun selalu menyatakan “*lebih dari yang dimaksud*”. Sehingga melalui dekonstruksi, teks mempunyai kehidupan sendiri yang selalu ditempatkan berdasarkan perspektif diakronis.<sup>53</sup>

Gagasan ini semakin menjelaskan fungsi dekonstruksi sebagai fenomena yang terjadi setelah fenomenologi dan sebelum hasil pemikiran filsafati. Di mana dekonstruksi menunda terbentuknya sebuah fenomena sehingga bentuk akhir yang absolut tidak pernah tercapai. Dalam bahasa sederhana, dekonstruksi menghentikan upaya penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk

---

<sup>52</sup>Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku I: Akar Filosofis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 56.

<sup>53</sup>Inayatul Anisah, “Dekonstruksi Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi” (2010) 2:1, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, hlm. 14.

mengkristalisasi sebuah kebenaran. Bahwa kebenaran bersifat relatif dan tidak dapat dipaksakan, bahwa subjek pertama dan subjek kedua tidak harus memiliki perspektif yang persis sama. Pada tahap ini dekonstruksi sekali jalan membawa kaidah fenomenologi ke dalam fenomena politik dan hukum yang tampil sebagai rupa paling konkret dari fenomena sosiologis.<sup>54</sup>

### c. Aksiologi: Dekonstruksi sebagai Teori Hukum

Penggunaan kajian pascamodernisme di luar delapan disiplin ilmu yang semula “disusupinya” bukanlah hal baru. Bahkan hal itu telah dilakukan oleh pemikir pascamodernisme periode awal. Misalnya Lyotard yang membangun narasi luas di mana pascamodernisme ia gunakan untuk menyanggah kekuasaan otoritas pembuat keputusan (negara).<sup>55</sup>

*“The decision makers, however, attempt to manage these clouds of sociality according to input/output matrices, following a logic which implies that their elements are commensurable and that the whole is determinable. They allocate our lives for the growth of power. In matters of social justice and of scientific truth alike, the legitimation of that power is based on its optimizing the system's performance -efficiency... The logic of maximum performance is no doubt inconsistent in many ways, particularly with respect to contradiction in the socioeconomic field: it demands both less work (to lower production costs) and more (to lessen the social burden of the idle population). But our incredulity is now such that we no longer expect salvation to rise from these inconsistencies, as did Marx.”<sup>56</sup>*

<sup>54</sup>Lihat Kevin Thompson dan Lester Embree (Editor), *Phenomenology of the Political (Contributions to Phenomenology, Volume 38)*, Springer Science & Business Media, Berlin, 2013, hlm. 133-134.

<sup>55</sup>Berdasarkan linimasa sejak strukturalisme diujani kritik lewat gagasan-gagasan baru filsuf Prancis, Lyotard adalah filsuf pertama yang membawa kajian pascamodernisme sebagai “senjata” untuk mendeklarasikan perlawanan atas ketidakadilan yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan negara. Misalnya kritik Lyotard terhadap haluan Newtonian dalam strukturalisme. Haluan Newtonian mengakibatkan para pemikir strukturalisme hanya memberi gambaran terhadap fenomena politik, yakni berkaitan dengan *apa, mengapa dan bagaimana*. Tetapi strukturalisme tidak menyentuh indikasi ketimpangan antara regulasi politik dan keadaan sosial dalam bentuk analisa *seharusnya*. Akibatnya strukturalisme tidak mampu memberi sanggahan terhadap sebuah keputusan politik. Bandingkan dengan Simon Malpas, *The Postmodern: The New Critical Idiom*, Routledge, London-New York, 2005, hlm. 36-40.

<sup>56</sup>Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition... Lo.Cit.*

Sejatinya sejak jauh hari kemunculan ide untuk menggunakan kajian dan analisa sastra ke dalam hukum telah lama digagas. Misalnya penilaian Dworkin yang menyatakan bahwa interaksi teks hukum seharusnya dianalisa dengan penafsiran ilmu sastra:

*“I shall argue that legal practice is an exercise in interpretation not only when lawyers interpret particular documents or statutes but generally. Law so conceived is deeply and thoroughly political. lawyers and judge cannot avoid politics in the broad sense of political theory. But law is not a matter of personal or partisan politics, and a critique of law that does not understand this difference will provide poor understanding and even poorer guidance. I propose that we can improve our understanding of law by comparing legal interpretation with interpretation in other fields of knowledge, particularly literature. I also expect that law, when better understood, will provide a better grasp of what interpretation is in general.”<sup>57</sup>*

Selain Dworkin ada juga pengamatan Baron yang lebih ofensif terhadap pembatasan kajian ilmu hukum dengan sastra pada peristiwa konkret. Baron sekaligus mengajukan tesis bahwa ilmu hukum merupakan kajian interdisipliner yang sangat berkaitan dengan cabang-cabang ilmu lainnya, namun dalam konteks sastra ia lebih memberi penekanan:

*“I do not believe law has determinate boundaries that comparisons with literature (or history or philosophy or economics) neutrally discover. I believe that the definition of the field "law," like that of any other field, will to some degree reflect or be a product of what we, as a culture, want law to be and do.”<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup>Ronald Dworkin, “Law as Interpretation” (1982) 9:1, *Critical Inquiry: The Politics of Interpretation*, hlm. 179.

<sup>58</sup>Jane B. Baron, “Law, Literature, and the Problems of Interdisciplinarity” (1999), *Yale Law Journal* 108, hlm. 1085.

Khusus terhadap dekonstruksi, Balkin mengajukan tiga alasan pentingnya dekonstruksi digunakan dalam kajian hukum,<sup>59</sup> *pertama*, teori ini memberikan cara melakukan kritik mendalam tentang doktrin-doktrin hukum. *Kedua*, menawarkan interpretasi baru terhadap teks hukum. *Ketiga*, dekonstruksi dapat menjelaskan bagaimana argumentasi-argumentasi hukum berbeda dengan ideologi. Ketiga alasan tersebut memosisikan dekonstruksi dalam kajian hukum sebagai suatu metode pembalikan terhadap makna tertulis untuk menggali makna intrinsik yang tersembunyi dalam teks.

Untuk mengerucutkan pembahasan, dekonstruksi dapat dibandingkan dengan positivisme karena keduanya digunakan sebagai metode pembacaan teks (undang-undang). Sebagaimana sebuah gagasan yang lahir dari perkembangan peradaban manusia, seperti empirisme yang membentuk positivisme, dekonstruksi juga lahir dari perkembangan serupa. Apabila positivisme dibentuk oleh suatu peradaban, dekonstruksi justru lahir dari ketidakpercayaan yang diakibatkan benturan antarperadaban. Akibatnya, bilamana positivisme berfungsi sebagai gagasan untuk *mencapai fenomena ideal*, dekonstruksi justru berfungsi untuk *menunda terjadinya sebuah fenomena*. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang berbeda, umum diketahui bahwa positivisme menggunakan pendekatan konseptual secara semantik dan etimologi. Akibatnya, positivisme memaknai sebuah teks sebagaimana bunyi redaksional, sehingga teks menghasilkan sebuah fenomena dalam wujud absolut. Sedangkan dekonstruksi menggunakan pendekatan kontekstual, di mana teks dan *term* (keadaan ketika teks ditulis) tidak dipisahkan.

---

<sup>59</sup>Lihat J.M. Balkin, "Deconstructive Practice and Legal Theory" (1987) 96:4, *Yale Law Journal*, hlm. 744.

Teori kepastian hukum yang dilahirkan positivisme adalah sasaran utama teori dekonstruksi. Hal itu menjadikan dekonstruksi sebagai antitesis aliran positivisme yang memandang hukum sebagai bangunan yang mekanis dan dapat diprediksi.<sup>60</sup> Nuansa Newtonian di balik positivisme menjadikannya memiliki ciri penilaian tentang hukum sebagai satu sistem logika yang tertutup (*closed logical system*). Pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar harus diperoleh dengan logika tanpa memperhatikan pada tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran moral dan sebagainya.<sup>61</sup> Dari paradigma itulah positivisme dengan teori kepastian hukumnya memasuki sistem peradilan, yang memunculkan aliran legisme, dimana undang-undang dianggap sebagai kebenaran yang mutlak.<sup>62</sup>

Di sinilah dekonstruksi menyanggah makna ideal yang mutlak dan stagnan tersebut. Dengan *différance*, teori dekonstruksi melakukan penundaan kristalisasi makna yang telah dipaksakan positivisme sebagaimana teks tertulis. Akibatnya kepastian hukum yang tercipta bersifat temporal ketika pemaknaan dilakukan. Sementara keadilan diformulasikan secara substansial ketika kebenaran diposisikan sebagai sebuah fenomena yang relatif. Berbeda dari teori keadilan yang sering digunakan untuk menyanggah kepastian hukum. Dekonstruksi menggali makna lain secara langsung dari teks hukum, sedangkan teori keadilan lebih abstrak dengan menelaah fenomena yang terjadi di luar teks hukum. Bilamana teori keadilan menegaskan kepastian hukum

---

<sup>60</sup>Mengenai positivisme hukum lihat Pidato Purnabakti Satjipto Rahardjo yang mendefinisikannya melalui sifat mekanistik Teori Newton. Selengkapnya dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 117.

<sup>61</sup>Hermansyah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Penegakan Hukum (Upaya Dekonstruksi terhadap Positivisme Hukum)" (2009) 9:3, *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 178.

<sup>62</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 119.

dengan berdiri di luar teks untuk menyanggah makna ideal, dekonstruksi justru memusatkan analisa kepada teks untuk menyanggah sebuah pemaknaan.

Hal ini dikarenakan bagaimanapun peliknya fenomena yang dihasilkan oleh kepastian hukum, pada praktiknya anasir kepastian tetap saja tidak dapat dihilangkan. Sebab ketika suatu aturan telah diformulasikan kepada bentuk teks, ia telah berupa kepastian. Artinya kepastian hukum telah tercipta sejak awal. Akan tetapi, dari sebuah kepastian itu tetap saja terdapat bentuk relatif dari sebuah makna teks. Kenisbian inilah yang diperoleh dari *différance*. Diakibatkan adanya kaidah sosial dalam linimasa historis, dekonstruksi pada praktiknya bukan sekedar “alat” yang mengurai teks, ia juga dapat dijadikan pisau analisa untuk membantah paradigma terutama dalam bentuk stigma. Karena dari paradigma yang merupakan pemikiran, objek tak berwujud, itulah dekonstruksi mendapat bentuknya, yakni metafisika. Dalam kajian ini stigma yang terkandung dalam sebuah asas hukum dan paradigma kepastian serta keadilan adalah objek analisa.

Permohonan yang tidak dapat diajukan kembali adalah salah satu objek analisa paling menarik yang dapat ditelaah menggunakan teori dekonstruksi. Jamak diketahui bahwa pembatasan pengadilan untuk mengadili berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, namun gagasan filsafati peradilan umum dengan peradilan konstitusional tidaklah sama. Sehingga ihwal bentuk perbuatan yang sama dan kompetensi peradilan terlebih dahulu harus diurai secara *deconstructive*. Langkah ini ditujukan untuk menunda terbentuknya makna ideal tentang apa yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dapat

diajukan kembali, secara bersamaan dekonstruksi mengurai makna filosofis yang menjadi argumentasi idealisme asas tersebut.

Pembahasan semakin menarik ketika dihadapkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK. Sebagai perbandingan, teori kepastian hukum akan menjaga kristalisasi makna dari redaksional pasal tersebut. Sementara pada praktiknya MK kerap mengenyampingkan permohonan yang tidak dapat diajukan kembali, sehingga lewat beberapa putusannya MK mengubah pendirian terhadap paradigma konstusionalitas suatu norma. Di sinilah dekonstruksi bekerja untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk penerapan permohonan yang tidak dapat diajukan kembali langsung dari teks Pasal 60 UU MK dan dari seluruh teks hukum yang dijadikan dasar hukum formil bagi peradilan konstitusi tersebut. Apakah penerapan permohonan yang tidak dapat diajukan kembali merupakan bentuk lain dari asas *ne bis in idem*. Sedangkan secara bersamaan makna finalisasi putusan juga harus didekonstruksikan. Hal ini ditujukan untuk memahami apakah yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga menjadi kesinambungan dari identifikasi perkara yang dinyatakan tidak dapat diajukan kembali oleh MK.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Permohonan yang Tidak Dapat Diajukan Kembali**

Gagasan pembatasan perkara sejatinya bukan hanya berada pada ranah peradilan konstitusi. Di peradilan umum juga terdapat pembatasan serupa yang dikenal dengan asas *ne bis in idem*, berupa larangan pengadilan untuk kembali mengadili perkara sama yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan

hukum tetap. Namun demikian, paradigma pembatasan perkara melalui asas *ne bis in idem* tidak dapat dipraktikkan pada pengujian konstusionalitas norma undang-undang di MK, hal itu disebabkan oleh perbedaan prinsipiell jenis perkara. Bilamana pada peradilan umum, pidana dan perdata, peradilan digelar untuk mengadili peristiwa hukum konkret, sementara pada peradilan konstusional peradilan digelar untuk mengadili norma undang-undang yang sifatnya abstrak. Sehingga dalam praktik peradilan konstusional, pembatasan itu dikenal sebagai permohonan yang tidak dapat diajukan kembali karena adanya kesamaan objek pengujian dan batu uji konstusionalitas.

#### **b. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**

Pengujian konstusionalitas undang-undang di Indonesia lahir pascareformasi sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi. Mekanisme pengujian undang-undang tersebut dilakukan oleh MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan.<sup>63</sup>

#### **c. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

MK adalah lembaga negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan MA. Keduanya merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan

---

<sup>63</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 9-10.

(*legislature*).<sup>64</sup> Di antara beberapa kewenangan MK yang diatribusikan langsung dari undang-undang dasar ialah menguji dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

#### d. *The Living Constitution*

Secara literal, *the living constitution* berarti konstitusi yang hidup. Bahwa konstitusi bersifat dinamis dan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kedinamisan konstitusi sehingga mampu untuk beradaptasi diperoleh lewat pemaknaan terhadap redaksional teks yang rigid, sehingga peran aktif hakim dalam menerjemahkan makna undang-undang merupakan keniscayaan di dalam gagasan *the living constitution*. Pemberian makna inilah yang mengakibatkan konstitusi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan yang selalu berkesesuaian dengan indikasi sosial dan politik ketika pemaknaan itu dilakukan.

### G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti cara,<sup>65</sup> maka metodologi adalah cara dengan menggunakan pikiran secara seksama.<sup>66</sup> Penelitian ini menggunakan metodologi sebagai fondasi penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder,<sup>67</sup> penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal

---

<sup>64</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11779> (terakhir kali dikunjungi pada 19 Agustus 2019).

<sup>65</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148.

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

yang diklasifikasikan sebagai inventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum.<sup>68</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.<sup>69</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian ini sumber data yang Penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:<sup>70</sup>

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena merupakan regulasi pemerintahan serta berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-

---

<sup>68</sup>Lihat Bambang Sunggono dalam Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 54.

<sup>69</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223.

<sup>70</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012;

10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-X/2012;

11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;

12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013;

13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XI/2013;

14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;

15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017;

16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017;

17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;

18) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019;

19) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019;

20) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, risalah undang-undang, buku, laporan penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>72</sup>

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dimulai dengan pengelompokan berdasar topik permasalahan yang kemudian diklasifikasi menurut sumber, substansi, kebutuhan secara logis, dan hierarki untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, melanjutkannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan

---

<sup>71</sup>Maria, S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

<sup>72</sup>*Ibid.*

permasalahan yang ada.<sup>73</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berupa doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum.



---

<sup>73</sup> Selengkapnya lihat Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21.